

## ABSTRAK

**Mahbubah Agnia Rasyada.** 2024. *Peran Pusat Pembelajaran Keluarga Dalam Meminimalisir Dampak Pernikahan Anak (Studi di Kabupaten Tapin)*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing: Dr. Hj. Mariani, SH, M.Ag.

**Kata Kunci:** Konseling, Pernikahan Anak, Pusat Pembelajaran Keluarga.

Pernikahan anak sering kali membawa sejumlah tantangan tersendiri bagi pasangan yang memutuskan untuk memulai kehidupan bersama pada usia yang relatif muda. Kabupaten Tapin merupakan salah satu daerah dengan angka pernikahan anak tertinggi di Kalimantan Selatan.

Dalam konteks ini, Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kabupaten Tapin telah mendirikan layanan konseling khusus untuk pernikahan anak dengan tujuan utama membantu pasangan yang menikah pada usia muda mengatasi tantangan dan mengembangkan hubungan pernikahan yang sehat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Pusat Pembelajaran Keluarga dalam meminimalisir dampak pernikahan anak di Kabupaten Tapin dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Pusat Pembelajaran Keluarga dalam meminimalisir pernikahan anak di Kabupaten Tapin.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, dalam istilah lain adalah penelitian hukum sosiologis maupun penelitian hukum lapangan. Penelitian ini adalah jenis deskriptif kualitatif di mana peneliti menggambarkan cara menyelesaikan masalah, memberikan gambaran tentang gejala, peristiwa, atau kejadian yang terjadi di lapangan. Fokusnya adalah memberikan penjelasan mendalam tentang fakta-fakta yang diperoleh dari wawancara, sehingga memberikan gambaran yang komprehensif tentang situasi yang sedang diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan peran Pusat Pembelajaran Keluarga dalam meminimalisir dampak pernikahan anak di Kabupaten Tapin yaitu memberikan sosialisasi, edukasi dan layanan konseling kepada calon pasangan pengantin yang mengajukan dispensasi nikah, untuk mengetahui alasan, kondisi, dan kesiapan mereka dalam melangsungkan perkawinan, memberikan rekomendasi kepada hakim yang menangani permohonan dispensasi nikah, berdasarkan hasil konseling. Adapun kendala yang dihadapi yaitu pertama kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang dampak negatif pernikahan anak usia dini, kedua adanya faktor tradisi, budaya, dan ekonomi yang mendorong orang tua untuk menikahkan anaknya di usia dini dan ketiga kurangnya sumber daya dan fasilitas yang dimiliki oleh Pusat Pembelajaran Keluarga, seperti tenaga konselor, anggaran, sarana dan prasarana, serta jangkauan layanan.